

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara.²

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

¹Krisnawati dan Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005, Halaman 35

²*Ibid.*,

6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, kemudian dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i mengatur bahwa perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Tindak pidana merupakan serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain, yang dilarang oleh Undang-undang pidana yang diancam dengan hukuman dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.³ *Eigenrichting* adalah mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, dan tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa

³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Halaman 97.

penggunaan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.⁴

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi Barang siapa dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 (enam) bulan. Dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) berbunyi Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pasal 351 ayat (2) menyatakan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.⁵

Perbuatan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana tidak dibenarkan meskipun korban *eigenrichting* adalah pelaku tindak pidana dan dianggap bersalah oleh masyarakat. Pada tanggal 17 November 2018 tindak pidana *eigenrichting* dilakukan oleh masyarakat Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur terhadap anak berinisial KJ yang berusia 16 tahun. Perbuatan tersebut berawal ketika KJ di dapat sedang merusak gembok kotak amal yang berada di teras masjid Baitul Rahim dengan menggunakan kunci palsu sambil menarik kotak amal tersebut. Masyarakat yang melihat aksi tersebut menangkap dan memukul KJ.⁶

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, Halaman 28.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, halaman 70 - 137

⁶Imran, Kepala Polisi Sektor Langsa Timur, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019 (diolah).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Zaki Arwendi mengatakan bahwa tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap anak dengan inisial KJ benar terjadi dan pelakunya adalah masyarakat. Peristiwa tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak diproses secara hukum karena pelakunya adalah massa.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Eigenrichting* (Studi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *eigenrichting*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku perbuatan *eigenrichting* terhadap anak?
3. Apa hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *eigenrichting*?

⁷Zaki Arwendi, Kanit Reskrim Polisi Sektor Langsa Timur, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019 (diolah).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *eigenrichting*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku perbuatan *eigenrichting* terhadap anak.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *eigenrichting*.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Secara Teoretis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *eigenrichting*.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

- b. Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *eigenrichting*.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Eigenrichting* (Studi Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur)” sudah ada yang menelitinya, namun objek dan lokasi penelitiannya berbeda.

Judul skripsi yang sebelumnya mengenai *eigenrichting*

1. Nama Silvia Eka Putri, NIM 120100062, dari Fakultas Hukum Universitas Samudra, dengan judul Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Bagi Pelaku Pencurian Hewan Ternak. Rumusan masalah: a) Apa faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) erhadap pelaku pencurian hewan ternak? b) Bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) bagi pelaku pencurian hewan ternak? c) Apa hambatan dan upaya aparat penegak hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) bagi pelaku pencurian?
2. Nama Heldi Andika, NIM 130101642, dari Fakultas Hukum Universitas Samudra, dengan judul Peran Reserse Kriminal Dalam

Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Main Hakim Sendiri. Rumusan masalah: a) Bagaimana cara kerja suatu organisasi dalam penetapan tersangka terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh massa? b) Apa faktor yang menyebabkan penyidik hanya menetapkan 6 (enam) orang tersangka terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh massa? c) Apa hambatan dan upaya dalam penetapan tersangka pembunuhan terhadap 6 (enam) orang tersangka pembunuhan yang dilakukan oleh massa?

3. Nama Siti Hajar, NIM 130100172, dari Fakultas Hukum Universitas Samudra, dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*). Rumusan masalah: a) Apa faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Gampong Tualang Dalam? b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Gampong Tualang Dalam? c) Bagaimana hambatan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan upaya penaggulangannya?

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam

artian nyata dan meneliti mengenai bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hal ini karena penelitian ini meneliti tentang orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁸

Cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan, dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan analisis kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument pokok. Peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis, dan mengkonstruksikan obyek yang diteliti agar lebih jelas.

2. Definisi Operasional Variable Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu:

- a. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang

⁸Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 1997, Halaman 15.

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.⁹

- b. Anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰
- c. Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.¹¹
- d. *Eigenrichting* adalah mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, dan tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri. *eigenrichting* merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.¹²

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor Langsa Timur dan di Kejaksaan Negeri Langsa.

⁹Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> di akses tanggal 08 Mei 2019 Pukul 11.00 WIB

¹⁰Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹²Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Halaman 28.

4. Populasi penelitian dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.¹³ Sedangkan Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.¹⁴ Adapun pihak yang diwawancarai sebagai responden:

- 1) Satu (1) orang Penyidik Polsek Langsa Timur
- 2) Satu (1) orang korban penganiayaan
- 3) Lima (5) orang pelaku *Eigenrichting*
- 4) Satu (1) orang Kejaksaan Negeri Langsa
- 5) Satu (1) orang Badan Pengawasan Anak (BAPAS) Langsa

Selanjutnya informan yang di wawancarai yaitu

- 1) Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Langsa
- 2) Satu (1) orang Akademisi

5. Cara Mengalisis Data

Melakukan pengumpulan data secara kepustakaan bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa Perundang-undangan atau studi

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Halaman 98

¹⁴Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Halaman 172

penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pengumpulan data lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan responden guna memperoleh kejelasan dan data yang akurat, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan terstruktur.

Analisis kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.¹⁵

Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen pokok. Peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis, dan mengkonstruksikan

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Halaman 152

obyek yang diteliti agar lebih jelas Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *eigenrichting* terdiri dari pengertian anak, pengertian perlindungan anak, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *eigenrichting*.

Bab III Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku perbuatan *eigenrichting* terhadap anak terdiri dari pengertian *eigenrichting*, aturan hukum mengenai tindak pidana *eigenrichting*, akibat hukum terhadap pelaku perbuatan *eigenrichting*.

Bab IV Hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *eigenrichting* terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *eigenrichting*.

Bab V Penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan Skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna dengan penulisan skripsi ini.

¹⁶Andi Hamzah, *Op.Cit*, Halaman 47